BAB XII BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, Dan Subjek Pajak Pasal 73

- (1) Dengan Nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Pemindahan Hak Karena:
 - 1) Jual Beli
 - 2) Tukar Menukar
 - 3) Hibah
 - 4) Hibah Wasiat
 - 5) Waris
 - 6) Pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum lain
 - 7) Pemisahan Hak yang mengakibatkan Peralihan
 - 8) Penunjukan pembeli dalam lelang
 - 9) Pelaksanaan Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap
 - 10)Penggabungan Usaha
 - 11) Peleburan Usaha
 - 12) Pemekaran Usaha atau
 - 13) Hadiah
 - b. Pemindahan Hak Baru Karena:
 - 1) Kelanjutan Pelepasan Hak atau
 - 2) Di luar Pelepasan Hak.
- (4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:
 - a. Hak Milik
 - b. Hak Guna Usaha